



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : lldikti10.kemdikbud.go.id E-mail : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3311/LL10/KP.10.01/SK/2021

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang
- Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor : 3310/LL10/PT/DUPAK/2021 tanggal 30 September 2021, Saudara **Frangky Silitonga, S.Pd.,M.S.I** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan **Lektor** pada **Universitas Karimun**;
 - Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan;
- Mengingat
- : 1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
2. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
6. Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013;
7. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013;
- Memperhatikan
- : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
- Pertama
- : Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2021** mengangkat:
- Nama : **Frangky Silitonga, S.Pd.,M.S.I**
Unit kerja : Universitas Karimun
Jabatan, angka kredit : Lektor (300 kum)
Lebihn angka kredit : 80 kum
a.Melaksanakan pendidikan / pengajaran : 52.48 kum
b.Melaksanakan penelitian : 27.52 kum
- Kedua
- : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen menurut yang ditetapkan oleh Yayasan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 September 2021
KEPALA,



ttd.

TEMBUSAN:

1. Ketua Yayasan Tujuh Juli Karimun
2. Rektor Universitas Karimun

HERRI

NIP 196312151990011001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alah bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code